

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan persaingan perusahaan yang semakin ketat mendorong investor untuk melakukan investasi dan mendorong pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit akan disajikan kepada pengguna laporan keuangan, termasuk investor, karena laporan ini memberikan gambaran mengenai kualitas suatu perusahaan (Sigita, 2018). Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit. Karena itu, Akuntan publik diharapkan dapat memberikan penilaian dengan bebas serta independent artinya tidak berpihak pada suatu hal yang melanggar peraturan pada saat mengaudit (Tiara et al., 2020).

Laporan keuangan harus disajikan secara benar dan sesuai dengan standar, agar sebuah keputusan dapat diambil dengan tepat dari seorang auditor. Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 570 (Revisi 2021) tentang kelangsungan usaha menyebutkan, bahwa auditor harus melakukan evaluasi terhadap bukti audit untuk menyimpulkan sebuah kelangsungan usaha dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan selain laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan juga harus memiliki kualitas audit yang baik dan sesuai dengan standar (Herdiyana, 2021). Kualitas

audit merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaporan hasil audit. kualitas audit adalah pemeriksaan yang dilakukan seorang auditor bertujuan untuk memberikan opini audit terhadap salah saji material terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Helmi Fauzan et al., 2021).

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, untuk pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas dalam laporan keuangan bagi penggunaannya khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas pelaporan keuangan, Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Menurut De Angelo (1981) mengartikan kualitas audit sebagai kemungkinan auditor mampu mendeteksi serta mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan klien, sehingga klien memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan (Herdiyana, 2021).

Penekanan yang berkelanjutan pada kualitas audit adalah yang terpenting (Prasetyo Nugrahanti et al., 2023). Menurut Gifari et al., (2022) bahwa Price Waterhouse Cooper sebagai auditor *Big Four* selama 8 tahun terakhir dinilai juga terlibat dan gagal melakukan tugas auditnya. Adapaun fenomena audit lain seperti pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) atau TPS *Food* terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mengubah tampilan laporan keuangannya pada tahun 2017. Audit ulang oleh Ernst & Young Indonesia (EY)

menemukan *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada beberapa akun keuangan dan adanya aliran dana mencurigakan. Manipulasi tersebut menyebabkan kerugian besar, seperti memberikan informasi palsu kepada investor, merusak kredibilitas perusahaan, dan menciptakan citra perusahaan yang buruk di mata masyarakat.

Pada tahun 2019, Garuda Indonesia telah dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah karena ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Tidak hanya Garuda Indonesia yang terkena dampak, auditor laporan keuangan, yaitu Akuntan Publik Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, juga mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) di Indonesia mengalami kegagalan dalam pembayaran klaim pada tahun 2020, yang kemudian memicu penyelidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memberlakukan sanksi terhadap beberapa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014 hingga 2019. Sanksi tersebut termasuk pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK. OJK juga mencabut izin usaha Wanaartha Life setelah menemukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2019. Beberapa pemegang polis telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun ditolak oleh pengadilan. Pemilik mayoritas saham Wanaartha Life, Manfred Armin Pietruschka, diduga terlibat dalam

manipulasi laporan keuangan yang menguntungkan PT Fadent Consolidated Companies (Mayasari & Trisnaningsih, 2023).

Kasus-kasus tersebut menyebabkan profesi akuntan mendapatkan kritikan karena dianggap telah gagal dalam memberikan penilaian terhadap suatu entitas terkait dengan kelangsungan usahanya. Hal ini terbukti bahwa etika profesional auditor diabaikan sehingga laporan audit menjadi tidak berkualitas dan mempunyai dampak yang sangat berbahaya. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan saran yang baik kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, konsekuensi dari saran tersebut dapat merugikan banyak pihak baik secara hukum maupun finansial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti *Time Budget Pressure*, *Audit Fee*, dan *Audit Tenure*.

Fauzan et al., (2021) menjelaskan *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. *Time Budget Pressure* merupakan suatu keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat. Pelaksanaan yang buruk akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas rendah ketika auditor mempunyai banyak keterbatasan anggaran waktu. Anggaran waktu digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien auditor melakukan tugasnya (Tiara et al., 2020). Batari et al., (2023) mengatakan adanya tekanan yang dialami oleh auditor terkadang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap standar profesi. Keterbatasan waktu memberikan tekanan kepada

auditor untuk menyelesaikan proses dengan cepat guna mengidentifikasi temuan audit yang akan disajikan sebagai dokumentasi pendukung. Batasan anggaran waktu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa auditor belum mampu mengatur waktunya secara efektif dalam jangka waktu yang ditentukan.

Arvyanti & Budiyo, (2019) menemukan *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Audit fee* merupakan salah satu bentuk pembayaran terhadap jasa yang telah dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Jumlah *fee* tersebut didasarkan pada tingkat kompleksitas audit, risiko penugasan, dan struktur harga yang terkait dengan aturan KAP (Widiya Damayanti & Aufa, 2022). *Audit fee* didasarkan pada struktur biaya KAP terkait tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan, kompleksitas sebagai kompensasi moneter atau moneter yang ditawarkan atau diterima dari klien atau pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa seorang auditor.

*Audit tenure* mempunyai istilah yang mengacu pada lamanya waktu KAP ditugaskan untuk memberikan jasa audit kepada klien. Ketika periode audit *tenure* singkat tetapi audit *tenure* membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, masalah *tenure* menjadi perdebatan. Ada kekhawatiran dengan klien yang sama untuk jangka waktu yang lama. Akibatnya, pemerintah memiliki peraturan masa perikatan dan rotasi (*audit tenure*) untuk mengantisipasi skandal akuntansi KAP. Lizara & Subiyanto (2022) bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara Handiko (2018) *Audit tenure* tidak mempunyai

pengaruh pada kualitas audit. Pengukuran audit tenure menggunakan jumlah tahun perikatan dimana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap auditee. Hal ini terjadi karena kedekatan antara auditor dengan auditeenya menimbulkan persepsi bahwa penugasan audit hanya rutinitas belaka tanpa disertai inovasi inovasi dalam mengembangkan penugasannya. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak terdapat pengaruh antara audit tenure dengan kualitas audit (Putri, 2021).

Penelitian ini akan menggunakan teori agensi, karena memiliki hubungan antara prinsipal dan *agen* yang mengarah pada suatu kondisi ketidaksamaan informasi. Teori agensi dalam penelitian ini adalah untuk membantu pihak *principal* (investor) dalam menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh pihak *agen* atau manajemen entitas. Pada teori agensi ini pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan pihak manajemen kepada pihak perusahaan apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang dapat dipengaruhi oleh variabel penelitian ini *time budget pressure*, *audit fee*, dan *audit tenure*. Dengan demikian auditor harus mengeluarkan opini audit secara transparan dan independen untuk mencapai kualitas audit yang memiliki standar dengan baik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi, seperti penelitian Fauzan et al., (2021) yang menemukan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tiara et al., (2020) memiliki hasil *time budget pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berbeda dengan temuan Ariska (2022) bahwa *Time Budget Pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Damayanti & Aufa, (2022) memiliki temuan survei menunjukkan bahwa *audit fee* memiliki dampak yang menguntungkan pada kualitas audit. Namun, *audit tenure* tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu seperti *audit fee*. Lizara & Subiyanto (2022) bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara Handiko (2018) *Audit tenure* tidak mempunyai pengaruh pada kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada variabel *time budget pressure*, *audit fee*, dan *audit tenure* sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kedua, perbedaan sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar. Berdasarkan data IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) tahun 2023, jumlah adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar berjumlah 12 yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian ini fokus pada Pengaruh *Time Budget Pressure*, *Audit Fee*, Dan *Audit Tenure* Pada Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar?

2. Apakah faktor *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik (KAP) di Kota Makassar?
3. Apakah faktor *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh *time budget pressure*, *audit fee*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Manfaat terutama bagi auditor dalam memberikan penilaian berupa kualitas audit yang mengacu kepada kualitas perusahaan.